

Nama: EZRA GUSTINA MAHAU

NPM: 2212011281

Materi: Hukum ekonomi & bisnis

Dosen: Bu. Siti Norhasanah, S.H., M.H.

1. a) Tuliskan pengertian tentang hukum dagang, hukum perusahaan, dan hukum bisnis. dan ketiga tersebut Yang mana cakupannya lebih luas? berikan alasannya!
2. Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum Perusahaan? sertakan dengan alasannya!
3. Bagaimana menurut saudara dalam suatu perusahaan yg mana lebih penting unsur dan sistem badan <sup>Walaupun</sup> ~~hukum~~ atau unsur dari sistem kegiatan usaha?
4. a) Mengapa Perusahaan perreorangan tidak diatur dalam uu?
5. TTD kita

Jawab:

① Pengertian tentang:

- Hukum dagang → hukum yang mengatur masalah Perdagangan / Perniagaan yang timbul dari Perbuatan manusia dalam lingkup Perdagangan / Perniagaan.
- Hukum Perusahaan → Peraturan tertulis / tidak tertulis yang bersifat memaksa yang mengatur Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dilingkungan Perniagaan dengan tujuan mendapat keuntungan.
- Hukum bisnis → aturan yang mengatur agar Kegiatan bisnis tetap berjalan dengan baik dan sesuai.
- Cakupan Yang lebih luas → Hukum bisnis, karena hukum bisnis mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan bisnis & ekonomi secara keseluruhan.

② Apakah benar unsur sistem hukum bisnis = sistem hukum perusahaan

- Tidak benar. Karena keduanya memiliki cakupan yang berbeda.

Sistem hukum bisnis → mencakup keseluruhan

perusahaan → hanya mencakup yang berhubungan dengan perusahaan.

- Jadi, ya walaupun hukum bisnis mencakup hukum perusahaan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistem hukum mereka sama.



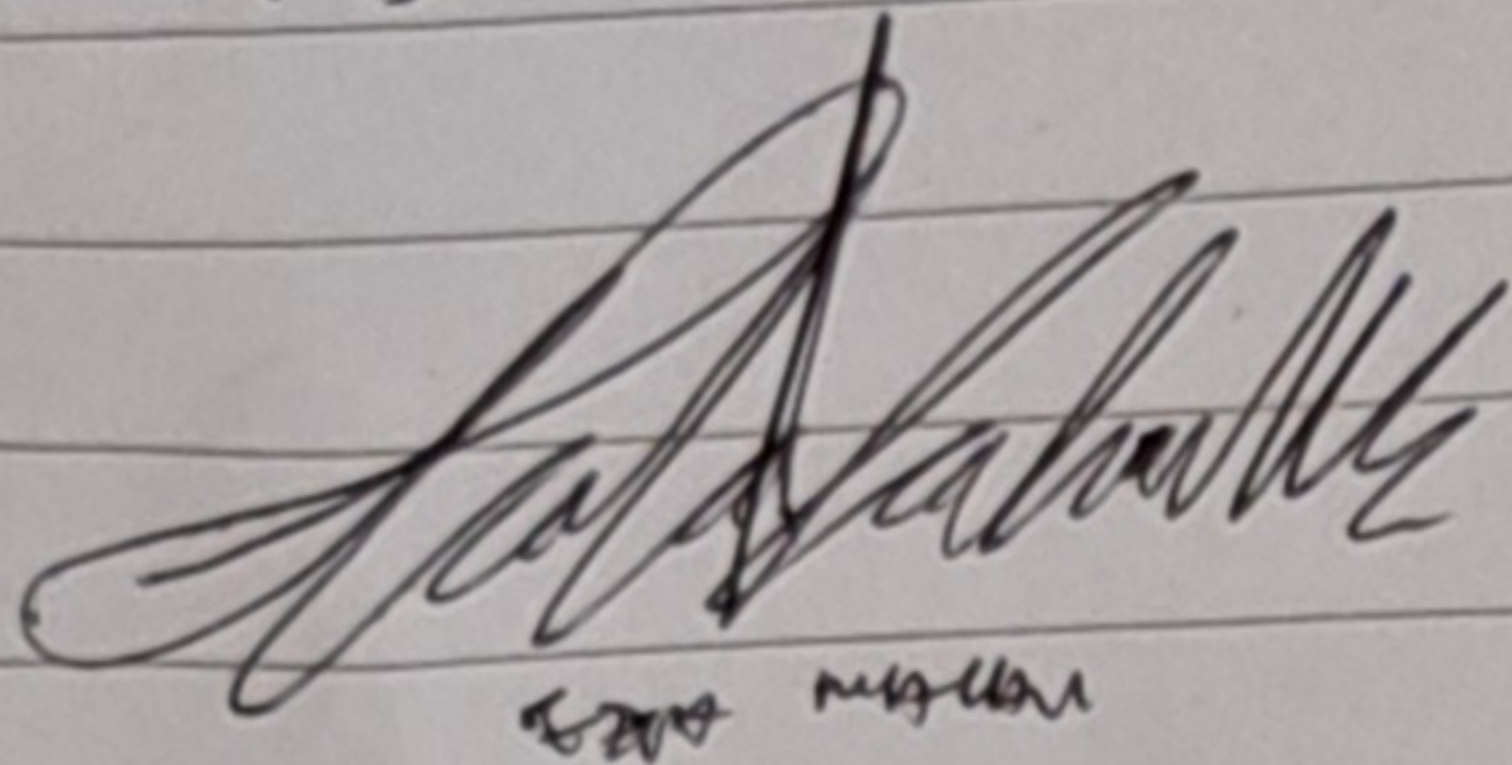
③ Yang lebih penting sistem badan usaha atau kegiatan usaha :

- Yang lebih penting adalah sistem badan usaha.  
Kenapa ? karena Perusahaan itu harus atau pasti ada dan mempunyai bentuk atau badan usaha. jika tidak, itu tidak dapat disebut sebagai Perusahaan melainkan hanya sebagai Perorangan.

④ ~~Apakah~~ Perusahaan Perseorangan tidak diatur dalam UU ?

- Iya, karena Perusahaan Perseorangan itu didirikan oleh Pengusaha / orang itu sendiri secara mandiri. Yang dimana semua hak dan ~~ke~~ wewenang Perusahaan tersebut dipegang penuh oleh Pemilik / Pembentuk Perusahaan tersebut.

⑤ TT



Handwritten signature in cursive script.